



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

ERLYN SIRAIT

Tempat/ Tanggal Lahir: Pematangsiantar, 5 Januari 1958, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Bangsa: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Perumahan Sibatu-Batu Indah Blok C No 14 Kel. Bah Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 April 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 22 April 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari VIKTOR SIRAIT dan MARSAULINA SIMBOLON yang dilahirkan di Pematangsiantar, 5 Januari 1958, dan di beri nama **DAHLIA PURNAMA ERLYN SIRAIT**;
2. Bahwa dikarenakan Pemohon sering dipanggil dengan nama Singkat yaitu **ERLYN SIRAIT**, sehingga didalam berkas-berkas pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, buku Rekening, kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, serta berkas-berkas lainnya, Nama Pemohon tertera **ERLYN SIRAIT**, akan tetapi didalam **Paspor pemohon dengan no B 3229032** nama pemohon masih tertera **DAHLIA PURNAMA ERLYN SIRAIT**;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon yang tertera di dalam Paspor No. B 3229032 atas nama **DAHLIA**



PURNAMA ERLYN SIRAIT diganti menjadi **ERLYN SIRAIT** Sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Buku Rekening, kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

4. Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan Nama Pemohon yang tertera dalam **Paspor No. B 3229032** agar sesuai dengan Nama Pemohon yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, Buku Rekening, kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

5. Bahwa Nama Pemohon yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Buku Rekening, kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, tertera **ERLYN SIRAIT** dengan nama **DAHLIA PURNAMA ERLYN SIRAIT** yang tertera di dalam **Paspor No. B 3229032 ADALAH ORANG YANG SAMA**, demikian berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor 400.10.2.2/187/KM-II/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan BAH KAPUL 17 April 2024.

6. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat mau bepergian ke Luar Negeri Untuk berkunjung kerumah anak akan tetapi karena nama yang tertera didalam Paspor Pemohon ada perbedaan/ tidak sesuai dengan nama yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Buku Rekening, kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, serta berkas-berkas Pemohon lainnya, sehingga pemberkas Pemohon jadi terkendala, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

7. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 dan 4 menyebutkan:

- (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian, pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

8. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 dan 4 tersebut Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan Nama ini ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;



9. Bahwa untuk perbaikan nama menyatakan orang yang sama, baik nama keluarga maupun nama kecil dari **DAHLIA PURNAMA ERLYN SIRAIT** diganti menjadi **ERLYN SIRAIT** sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, dan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN terlebih dahulu harus mendapatkan Izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

10. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan Nama anak Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera di dalam **Paspor No. B 3229032, DAHLIA PURNAMA ERLYN SIRAIT** diganti menjadi **ERLYN SIRAIT** Sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Buku Rekening, kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
3. Menyatakan Nama Pemohon yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Buku Rekening, kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, tertera **ERLYN SIRAIT** dengan nama **DAHLIA PURNAMA ERLYN SIRAIT** yang tertera di dalam **Paspor No. B 3229032 ADALAH ORANG YANG SAMA.**
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Pergantian/ Perbaikan Nama Pemohon ke Kantor Imigrasi kota Pematangsiantar agar Pihak Kantor Imigrasi kota Pematangsiantar segera Memperbaiki/ Mengganti nama Pemohon yang tertera dalam **Paspor No. B 3229032** milik Pemohon dari nama **DAHLIA PURNAMA ERLYN SIRAIT** diganti menjadi **ERLYN SIRAIT** ;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Subsidiar:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Erlyn Sirait** dengan NIK 1208014501580001 tanggal 18 Januari 2018, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1272071909120001 atas nama kepala keluarga **Erlyn Sirait** tanggal 16 Maret 2020. Telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Paspor atas nama **Dahlia Purnama Erlyn Sirait**, No. B 3229032 tanggal dikeluarkan 24 Februari 2016. Telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3248/Disp/CS/PS/94 tanggal 10 Februari 1994 atas nama Roganda Indasari Togatorop, anak anak perempuan dari suami isteri Buha Togatorop dan **Erlun Sirait**. Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II P. Siantar. Telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy surat keterangan Nomor: 039.2/400.10.2.2/606/IV/2024 tanggal 17 April 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari. Menerangkan bahwa penulisan nama di KTP dan Kartu Keluarga atas nama **Erlyn Sirait** dengan yang tertera di Buku Nikah nama **Dahlia Purnama Erlyn Sirait** adalah orang yang sama, Telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy buku tabungan Bank btpn atas nama **Erlyn Sirait**. Telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Dorlyn Sirait, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal Perumahan Sibatu-Batu Indah Blok C No 14 Kel. Bah Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, Pemohon adalah anak dari Viktor Sirait dan Marsaulina Simbolon yang dilahirkan di Pematangsiantar, 5 Januari 1958, dan di beri nama **Dahlia Purnama Erlyn Sirait**;
- Bahwa, Pemohon sehari-hari sering dipanggil dengan nama singkat yaitu **Erlyn Sirait**, akhirnya di dalam dokumen persuratan milik Pemohon seperti dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, buku Rekening Pemohon, serta berkas-berkas lainnya, tertulis nama Pemohon adalah **Erlyn Sirait**;
- Bahwa, sedangkan nama Pemohon yang tercatat di dalam Paspor milik Pemohon No B 3229032 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kota Pematangsiantar adalah **Dahlia Purnama Erlyn Sirait**;
- Bahwa, karena ada perbedaan nama Pemohon dalam surat-surat/ dokumen tersebut, maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon sebagaimana yang terdapat di dalam Paspor yaitu atas nama **Dahlia Purnama Erlyn Sirait** diganti menjadi **Erlyn Sirait** untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Rekening, kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa, adapun yang menjadi alasan dari Pemohon ingin mengganti namanya yang tertera dalam Paspor No. B 3229032 adalah untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Rekening, kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam waktu dekat mau bepergian ke Luar Negeri Untuk berkunjung kerumah anak akan tetapi karena nama yang tertera didalam Paspor Pemohon ada perbedaan/ tidak sesuai dengan nama yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Buku Rekening, kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, serta berkas-berkas Pemohon lainnya, sehingga pemberkasan Pemohon jadi terkendala, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Rehulina Bangun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal Perumahan Sibatu-Batu Indah Blok C No 14 Kel. Bah Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Viktor Sirait dan Marsaulina Simbolon yang dilahirkan di Pematangsiantar, 5 Januari 1958, dan di beri nama **Dahlia Purnama Erlyn Sirait**;
- Bahwa Pemohon sehari-hari sering dipanggil dengan dengan sebutan nama Singkat yaitu **Erlyn Sirait**, akhirnya di dalam dokumen persuratan milik Pemohon seperti dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, buku Rekening Pemohon, serta berkas-berkas lainnya, tertulis nama Pemohon adalah **Erlyn Sirait**;
- Bahwa, sedangkan nama Pemohon yang tercatat di dalam Paspor milik Pemohon dengan No B 3229032 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kota Pematangsiantar adalah **Dahlia Purnama Erlyn Sirait**;
- Bahwa, karena ada perbedaan nama Pemohon dalam surat-surat/ dokumen tersebut, maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon sebagaimana yang terdapat di dalam Paspor yaitu atas nama **Dahlia Purnama Erlyn Sirait** diganti menjadi **Erlyn Sirait** untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Rekening, kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa, adapun yang menjadi alasan dari Pemohon ingin mengganti namanya yang tertera dalam Paspor No. B 3229032 adalah untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Rekening, kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam waktu dekat mau bepergian ke Luar Negeri Untuk berkunjung kerumah anak akan tetapi karena nama yang tertera didalam Paspor Pemohon ada perbedaan/ tidak sesuai dengan nama yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Buku Rekening, kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, serta berkas-berkas Pemohon lainnya, sehingga pemberkasan Pemohon jadi terkendala, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya yang terdapat dalam Paspor No. B 3229032 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar dimana sebelumnya nama Pemohon tercatat adalah "**Dahlia Purnama Erlyn Sirait**" selanjutnya diganti menjadi **Erlyn Sirait**" untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Rekening btpn Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa paspor No. B 3229032 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar pada tanggal 24 Februari 2016 telah diketahui bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam paspor tersebut adalah **Dahlia Purnama Erlyn Sirait**. Namun nama Pemohon yang ada pada dokumen lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon tercatat atas nama **Erlyn Sirait**, hal mana dapat diketahui dari adanya bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Erlyn Sirait** dengan NIK 1208014501580001 tanggal 18 Januari 2018 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1272071909120001 atas nama kepala keluarga **Erlyn Sirait** tanggal 16 Maret 2020 Terhadap bukti tersebut telah dikuatkan dengan adanya bukti surat yang diberi tanda P-6 berupa buku tabungan Bank btpn atas nama **Erlyn Sirait**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3248/Disp/CS/PS/94 tanggal 10 Februari 1994 atas nama Roganda Indasari Togatorop, berdasarkan bukti tersebut diketahui bahwa nama Pemohon bukanlah **Erlyn Sirait**, akan tetapi dalam bukti tersebut telah diketahui bahwa Pemohon adalah **Erlun Sirait**. Maka atas dasar tersebut Hakim menyatakan terhadap bukti P-4 haruslah dikesampingkan karena bukti dimaksud jika diajukan kepersidangan guna memperkuat pembuktiannya maka Pemohon harus terlebih dahulu memperbaikinya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat mengingat nama Pemohon tidak sama;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut juga telah dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Dorlyn Sirait dan saksi Rehulina Bangun pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari Viktor Sirait dan Marsaulina Simbolon yang dilahirkan di Pematangsiantar, 5 Januari 1958, dan di beri nama **Dahlia Purnama Erlyn Sirait**. Namun sehari-hari Pemohon sering dipanggil dengan nama singkat yaitu **Erlyn Sirait**, akhirnya di dalam dokumen persuratan milik Pemohon seperti dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, buku Rekening, milik Pemohon, serta berkas-berkas lainnya, tertulis nama Pemohon adalah **Erlyn Sirait**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paspor milik Pemohon No B 3229032 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar tercatat nama Pemohon adalah **Dahlia Purnama Erlyn Sirait**. Karena ada perbedaan nama Pemohon yang terdapat dalam surat-surat/ dokumen tersebut, maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon yang terdapat di dalam Paspor yaitu atas nama **Dahlia Purnama Erlyn Sirait** diganti menjadi **Erlyn Sirait** untuk selanjutnya disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Rekening, kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam waktu dekat Pemohon mau bepergian ke Luar Negeri Untuk berkunjung kerumah anak akan tetapi karena nama yang tertera di dalam Paspor Pemohon ada perbedaan/ tidak sesuai dengan nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Rekening, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, serta berkas-berkas Pemohon lainnya, sehingga pemberkasan Pemohon jadi terkendala, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama yang terdapat dalam paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24:

(1) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:

- a. Paspor; dan
- b. Surat Perjalanan Laksana Paspor.

(2) Paspor terdiri atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Paspur diplomatik;
- b. Paspur dinas; dan
- c. Paspur biasa

lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 26 menyebutkan bahwa:

- (1) Paspur biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia.
- (2) Paspur biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk

Menimbang, bahwa Pasal 67;

- (1) Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan:
 - a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
 - b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia;
 - c. pemantauan terhadap setiap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan d. pengambilan foto dan sidik jari.
- (2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 48 menyebutkan bahwa:

- (1) Paspur biasa terdiri atas:
 - a. Paspur biasa elektronik; dan
 - b. Paspur biasa nonelektronik.
- (2) Paspur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Menimbang, bahwa Pasal 49 bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspur biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. **Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan**
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Menimbang, bahwa Pasal 52;

(1) Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
- b. Pembayaran biaya Paspor;
- c. Pengambilan foto dan sidik jari; dan
- d. Wawancara.

Menimbang, bahwa adapun persyaratan permohonan penggantian paspor yang disertai perubahan data yaitu:

- 1. E-KTP asli dan fotokopi
- 2. Kartu Keluarga asli dan fotokopi
- 3. Dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar perubahan data paspor seperti surat penetapan pengadilan maupun surat nikah/ akta perkawinan.
- 4. Akte kelahiran atau Ijazah SD/SMP/SMA
- 5. Paspor asli dan fotokopi
- 6. Formulir imigrasi

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon secara teliti, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Pemohon tersebut selanjutnya kepada Pejabat/ Pegawai Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar untuk mendaftarkan dan mencatat pergantian nama Pemohon tersebut dimana sebelumnya tercatat bernama "**Dahlia Purnama Erlyn Sirait**" selanjutnya diganti menjadi **Erlyn Sirait**" sebagaimana yang terdapat dalam paspor No. B 3229032 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kota Pematangsiantar milik Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera di dalam Paspor No. B 3229032, **DAHLIA PURNAMA ERLYN SIRAIT** diganti menjadi **ERLYN SIRAIT** Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Rekening Bank btpn Pemohon;
3. Menyatakan nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Rekening Bank BTPN Pemohon, tertera ERLYN SIRAIT dengan nama DAHLIA PURNAMA ERLYN SIRAIT yang tertera di dalam Paspor No. B 3229032 adalah orang yang sama.
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Pergantian/ Perbaikan nama Pemohon tersebut ke Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar agar Pihak Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar segera memperbaiki/ mengganti nama Pemohon yang tertera dalam Paspor No. B 3229032 milik Pemohon dari nama sebelumnya DAHLIA PURNAMA ERLYN SIRAIT diganti menjadi ERLYN SIRAIT;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Jum'at tanggal 26 April 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 22 April 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Willyanto Sitorus, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

Willyanto Sitorus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses	Rp70.000,00
- PNBP Permohonan	Rp30.000,00
- PNBP panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00
(Seratus tiga puluh ribu rupiah)	